



PUTUSAN
Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Grha Swahita, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Badung, berkantor di Graha BIP, Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930 dalam hal ini memberikan kuasa kepada AG. Agus Setyo Purwoko, S.H., M.H., Fransiskus Ravellino, S.H., M.H., dan Klara Angelica, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Purwoko & Associates, lawyers berkantor di Jl. Jati Padang Raya No. 2, Jakarta 12540 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Bespoke Hospitality Management Indonesia, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Denpasar, Bali berkantor di Jalan Tirta Ening No. 9X Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 September 2024, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dan kuasanya sebagaimana terlampir di dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan surat perihal pencabutan perkara Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 18 September 2024 bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (Vide Pasal 271 RV), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (Vide Pasal 272 RV);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Penggugat maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S.1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu , tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 23 Juli

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 964/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	466.000,00
5.	PNBP	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	676.000,00 +

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)